

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK**

Klausul	Ketentuan	Data
5	<b>Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:                      Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nama : Heri Indra Siregar, ST, MT                      Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan                      Website : binamarga.sumutprov.go.id                      E-mail : dispupr@sumutprov.go.id                      Faksimili : -</p> <p>Penyedia: _____                      Nama : _____                      Alamat : _____                      E-mail : _____                      Faksimili : _____</p>
6.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:                      Nama : Heri Indra Siregar, ST, MT                      Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perencanaan dan Bidang Bina Konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/242/KPTS/2023 tanggal 20 Maret 2023.</p> <p>Untuk Penyedia:                      Nama : _____                      Jabatan : _____</p>
7.3.b & 34.3	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	<b>Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak Ada
10.6	<b>Sanksi</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	<b>Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	<b>Serah Terima Pekerjaan</b>	Serah terima dilakukan pada: <i>Sesuai masa pelaksanaan kontrak</i>
28.4, 28.5 & 61.5	<b>Penyesuaian Harga</b>	Penyesuaian harga tidak diberikan
35.b	<b>Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 ( <i>empat</i>

		<i>belas</i> ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.																																			
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : tidak ada																																			
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: pergantian personel tenaga ahli inti dan pergantian peralatan.																																			
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: dibolehkan dalam penggunaannya, untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak																																			
52.1	Persyaratan Personel	<p>Persyaratan Personel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Posisi</th> <th>Pendidikan Minimal</th> <th>Kualifikasi Minimal</th> <th>Pengalaman Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Tenaga Profesional</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Tim Leader/ Ketua Tim</td> <td>S1 Teknik Sipil/Pengairan/Sumber Daya Air</td> <td>Ahli Madya Sumber Daya Air (SDA)</td> <td>3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ahli Hidrologi dan Irigasi</td> <td>S1 Teknik Sipil/Pengairan/Sumber Daya Air</td> <td>Ahli Muda Sumber Daya Air (SDA)</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tenaga Sub Profesional</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Asisten Tenaga Ahli GIS</td> <td>S1</td> <td>Memiliki keahlian dalam pengolahan data dan informasi pemetaan dan pembuatan peta GIS; SKA tidak dipersyaratkan</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Surveyor</td> <td>D3/S1 Teknik Sipil</td> <td>Memiliki keahlian dalam melakukan survei inventori dan pengukuran</td> <td>3 Tahun (D3)/2 Tahun (S1)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Tenaga Profesional					1.	Tim Leader/ Ketua Tim	S1 Teknik Sipil/Pengairan/Sumber Daya Air	Ahli Madya Sumber Daya Air (SDA)	3 Tahun	2.	Ahli Hidrologi dan Irigasi	S1 Teknik Sipil/Pengairan/Sumber Daya Air	Ahli Muda Sumber Daya Air (SDA)	2 Tahun	Tenaga Sub Profesional					1	Asisten Tenaga Ahli GIS	S1	Memiliki keahlian dalam pengolahan data dan informasi pemetaan dan pembuatan peta GIS; SKA tidak dipersyaratkan	2 Tahun	2	Surveyor	D3/S1 Teknik Sipil	Memiliki keahlian dalam melakukan survei inventori dan pengukuran	3 Tahun (D3)/2 Tahun (S1)
No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal																																	
Tenaga Profesional																																					
1.	Tim Leader/ Ketua Tim	S1 Teknik Sipil/Pengairan/Sumber Daya Air	Ahli Madya Sumber Daya Air (SDA)	3 Tahun																																	
2.	Ahli Hidrologi dan Irigasi	S1 Teknik Sipil/Pengairan/Sumber Daya Air	Ahli Muda Sumber Daya Air (SDA)	2 Tahun																																	
Tenaga Sub Profesional																																					
1	Asisten Tenaga Ahli GIS	S1	Memiliki keahlian dalam pengolahan data dan informasi pemetaan dan pembuatan peta GIS; SKA tidak dipersyaratkan	2 Tahun																																	
2	Surveyor	D3/S1 Teknik Sipil	Memiliki keahlian dalam melakukan survei inventori dan pengukuran	3 Tahun (D3)/2 Tahun (S1)																																	

		3	Juru Gambar/ Draftman	D3/S1 Teknik Sipil/Arsit ektur	Memiliki keahlian dalam melakukan pembuatan gambar dengan format Digitalisasi CAD dan penggamba ran desain bangunan air	3 Tahun (D3)/ 1 Tahun (S1)
		Tenaga Pendukung				
		1	Operator Komputer	D3/SLTA	Memiliki keahlian sebagai Operator Komputer dalam pelaksanaa n pekerjaan sejenis	2 Tahun
		2	Tenaga Lokal Survei			
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. _____ 2. _____ 3. _____				
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada fasilitas				
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada kompensasi				
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% ( <i>dua puluh persen</i> ) dari Harga Kontrak.				
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:				
		No	Tahapan Pembayaran ( <i>milestone</i> )	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	
		1	Laporan Pendahuluan	_____	Apabila pekerjaantelah selesai diata _____ dan	

			Telah dilakukan pemeriksaan
		2	Laporan Bulanan _____
		3	Laporan Akhir _____
		<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya diberikan kepada Penyedia yang menyerahkan laporan sesuai dengan jadwal.</li> </ul> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Prestasi pekerjaan;</li> <li>2. Berita Acara Serah Terima Produk dan produk laporannya;</li> <li>3. Ringkasan pemeriksaan laporan;</li> <li>4. Absensi pembahasan laporan</li> <li>5. Notulensi pembahasan rapat</li> <li>6. Dokumentasi/foto kegiatan rapat</li> </ol>	
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan	